



SALINAN

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**SEKRETARIAT UNIT KERJA PRESIDEN**

**BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, dan dalam rangka meningkatkan pemberian dukungan teknis dan administrasi secara terpadu, efisien dan efektif kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;  
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;  
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

**Memperhatikan:** Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1005/M.PAN/5/2010 Tanggal 4 Mei 2010;

**MEMUTUSKAN ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat UKP-PPP dipimpin oleh Kepala Sekretariat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UKP-PPP.
- (2) Kepala Sekretariat UKP-PPP secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara.

**Pasal 2**

Sekretariat UKP-PPP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada UKP-PPP.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat UKP-PPP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan data, sistem informasi, dan jaringan komunikasi;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja.

**BAB II ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

Sekretariat UKP-PPP terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. Bagian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 5**

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan, serta evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Sekretariat UKP-PPP.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penetapan kinerja;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan di lingkungan UKP-PPP; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat UKP-PPP.

**Pasal 7**

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

**Pasal 8 ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**Pasal 8**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, penetapan kinerja, serta evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat UKP-PPP.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan di lingkungan UKP-PPP.

**Pasal 9**

Bagian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi bertugas melaksanakan pengelolaan data, sistem informasi, dan jaringan komunikasi, serta dukungan teknologi informasi di lingkungan UKP-PPP.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- b. pelaksanaan persandian, pengamanan, pengawasan, dan evaluasi keamanan informasi dan jaringan komunikasi;
- c. penyiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan *video/audio conference*;
- d. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan komunikasi; dan
- e. pemberian dukungan teknologi informasi.

**Pasal 11**

Bagian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengolahan dan Pengamanan Informasi dan Komunikasi; dan
- b. Subbagian Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Jaringan Komunikasi.

**Pasal 12 ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**Pasal 12**

- (1) Subbagian Pengolahan dan Pengamanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, persandian, pengamanan, pengawasan, dan evaluasi keamanan informasi dan jaringan komunikasi, serta penyiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan *video/audio conference*.
- (2) Subbagian Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Jaringan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan data, sistem informasi, dan jaringan komunikasi, serta dukungan teknologi informasi.

**Pasal 13**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan UKP-PPP.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi umum lainnya di lingkungan UKP-PPP.

**Pasal 15**

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

**Pasal 16 ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Pasal 16**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan anggaran, urusan gaji dan perjalanan dinas, verifikasi dan validasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta urusan tata usaha keuangan lainnya di lingkungan UKP-PPP.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, serta pemberian dukungan penyiapan rapat/sidang dan keprotokolan di lingkungan UKP-PPP.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan pelayanan jamuan, pengelolaan urusan perlengkapan, penatausahaan barang milik negara, pelaksanaan urusan pengadaan barang dan jasa, urusan pemeliharaan gedung kantor dan utilitasnya, urusan operasional dan perawatan kendaraan, serta urusan kerumahtanggaan lainnya di lingkungan UKP-PPP.

**Pasal 17**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Sekretariat UKP-PPP.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19 ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**Pasal 19**

Bagan organisasi Sekretariat UKP-PPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

**BAB III  
TATA KERJA**

**Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing, antara unit organisasi di lingkungan UKP-PPP dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, maupun dengan unit organisasi di lingkungan instansi lain.

**Pasal 21**

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian, wajib mengawasi bawahannya dalam pelaksanaan tugas masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas oleh bawahan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 22**

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 23**

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan kepada pimpinan dan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 24 ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**Pasal 24**

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

**Pasal 25**

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh pimpinan unit organisasi di bawahnya dan wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka bimbingan kepada bawahannya.

**BAB IV**

**ESELON, PENGANGKATAN,  
DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 27**

- (1) Kepala Sekretariat UKP-PPP adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**Pasal 28**

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara atas usul Kepala UKP-PPP.

**BAB V ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 29**

Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 30**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini, maka ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja Sekretariat Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini, maka Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32 ...**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**Pasal 32**

Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2010

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SUDI SILALAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Organisasi dan Humas,

Djadjuk Natsir






MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 3 TAHUN 2010  
TANGGAL : 24 MEI 2010

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**  
**(UKP-PPP)**



Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Organisasi dan Humas,

Djadjuk Natsir

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUDI SILALAH